



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 16/DPRD/VIII/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN DPRD KOTA PEKALONGAN TENTANG TATA TERTIB DPRD KOTA PEKALONGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti perubahan fraksi-fraksi pada Sekretariat DPRD Kota Pekalongan masa jabatan 2024-2029, maka perlu ditindaklanjuti dengan perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan;
- b. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban DPRD Kota Pekalongan maka perlu disusun Perubahan Peraturan DPRD Kota Pekalongan tentang Tata Tertib DPRD Kota Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Perubahan Peraturan DPRD Kota Pekalongan Tentang Tata Tertib DPRD Kota Pekalongan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kota Pekalongan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Perubahan Peraturan DPRD Kota Pekalongan Tentang Tata Tertib DPRD Kota Pekalongan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Tim Penyusun Rancangan Perubahan Peraturan DPRD Kota Pekalongan Tentang Tata Tertib DPRD Kota Pekalongan.

Ketua : Gumelar (merangkap anggota)

Wakil Ketua : H. Aminuddin Aziz, SE(merangkap anggota)

Anggota :

1. H. Aminuddin Aziz, SE
2. H. Fauzi Umar Lahji, SE
3. H. Faisol Khanan, S.HI
4. Zaki Maulida Tan
5. Ali Hamzah
6. Gumelar
7. H. Masykur
8. Ro'is Rahma Fathoni
9. Mungzilin, S.HI
10. H. M Bagus Riza Astian, S.Sos
11. Isnaini Ruhullah Kumaini
12. H. Mabror SH
13. Drs Nur Hadi
14. Anyta Rianti
15. H. M Bowo Leksono, A.hT, SH, MM, MH

KEDUA : Masa kerja Tim Penyusun Rancangan Perubahan Peraturan DPRD Kota Pekalongan Tentang Tata Tertib DPRD Kota

Pekalongan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dari tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan disempurnakannya Rancangan Peraturan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan oleh Gubernur Jawa Tengah.

- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Pimpinan Sementara dan Anggota DPRD Kota Pekalongan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 28 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN
KETUA SEMENTARA,



Hj. BALGIS DIAB, SE, S.Ag. MM